



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, lahir di Cirebon, tanggal 21 April 1992, NIK. XXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, di Kota Pontianak, sebagai  
**Pemohon;**

melawan

**TERMOHON**, lahir di ANAK II, tanggal 11 April 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai  
**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Ptk tanggal 2 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Oktober 2014 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongan, sebagaimana tercantum

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan. No.2/Pdt.G/2025/PA.Ptk



dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX,  
tertanggal 15 Oktober 2024;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di ANAK II selama kurang lebih 4 (empat) tahun, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana alamat Pemohon di atas hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, lahir di ANAK II, umur 7 tahun, dan ANAK III, lahir di ANAK II, umur 5 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah dan Pemohon dan Termohon juga sering bertengkar;
5. Bahwa sebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
6. Bahwa, puncak masalah antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2020, pada waktu itu Termohon masih saja berhubungan dengan laki-laki tersebut, bahkan Termohon sudah menikah dengan laki-laki itu;
7. Bahwa sejak tahun 2020 itu juga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pindah ke rumah kontrakan Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas dan Pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana alamat Pemohon di atas;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Termohon, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan. No.2/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Termohon dengan mengajukan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Pontianak;

9. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *rafi* terhadap Termohon (TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan. No.2/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti bukti berupa:

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tertanggal 15 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Balongan Kabupaten ANAK II. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

**B. Bukti Saksi.**

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi tetangga Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di ANAK II selama kurang lebih 4 (empat) tahun, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK III;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya cukup baik dan rukun namun beberapa tahun terakhir ini mulai tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar ;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon adalah Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020, Termohon pindah ke rumah kontrakan dan Pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan. No.2/Pdt.G/2025/PA.Ptk



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di ANAK II selama kurang lebih 4 (empat) tahun, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020, Termohon pindah ke rumah kontrakan dan Pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK III;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya cukup baik dan rukun namun beberapa tahun terakhir ini mulai tidak rukun lagi, sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut

*Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan. No.2/Pdt.G/2025/PA.Ptk*



disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, maka yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pontianak; dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap dalam dalil-dalil (posita dan petitum) permohonan Pemohon pada duduk perkara di atas;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil dalilnya, telah mengajukan bukti surat (P.) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg.,jo Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat 1 R.Bg. dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain; Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 dan mereka sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan. No.2/Pdt.G/2025/PA.Ptk





### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah dan terdaftar di KUA Kecamatan Balongan Kabupaten ANAK II;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I, lahir di ANAK II, umur 7 tahun, dan ANAK III, lahir di ANAK II, umur 5 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 Termohon pindah ke rumah kontrakan dan Pemohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa para Saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai ketinggian pecahnya rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan. No.2/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Termohon, serta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa menurut pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa ternyata hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan. No.2/Pdt.G/2025/PA.Ptk





Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka bertetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan. No.2/Pdt.G/2025/PA.Ptk



3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *rafi* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriah oleh **Drs. A. Fuadi**, sebagai Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dan **M. Said, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

Ttd/materai

**Drs. A. Fuadi**

Panitera Pengganti

Ttd

**M. Said, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNPB	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp500.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

---

<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>Rp655.000,00</b>
---------------	----------	---------------------

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan. No.2/Pdt.G/2025/PA.Ptk